

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
DAN
PERKUMPULAN PRAKARSA MASYARAKAT UNTUK NEGARA
KESEJAHTERAAN DAN PEMBANGUNAN ALTERNATIF (The PRAKARSA)
TENTANG
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DI BIDANG
KETENAGAKERJAAN DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI
KETENAGAKERJAAN BERKELANJUTAN

NOMOR: 7/101/KS.06/VI/2026

NOMOR: 004/PKS/PRAKARSA/VI/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (18-06-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Anwar Sanusi, Ph.D. : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 52/TPA 2025 pada tanggal 10 Maret 2025 bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan 12950 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Victoria Fanggidae, S.T., : Direktur Eksekutif The Prakarsa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama The Prakarsa, yang diangkat berdasarkan SK Badan Pengurus Nomor 007/SK/BP/X/2025 "Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pada Jabatan Direktur Eksekutif Perkumpulan PRAKARSA" pada hari Sabtu, 1 November 42025, yang berkedudukan di Komplek Rawa Bambu 1, Jl. AE No.8 Jakarta Selatan 12520, selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan dukungan perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, dan pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga penelitian dan advokasi kebijakan berbasis organisasi masyarakat sipil yang bernama The Prakarsa, didirikan pada 31 Agustus 2004 berdasarkan pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. C-21.HT.01.03.TH.2005.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dalam Mendukung Transformasi Ketenagakerjaan Berkelanjutan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dalam mengembangkan perencanaan dan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan secara kolaboratif oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan perencanaan dan pengembangan kebijakan, serta pemanfaatan data dan informasi bidang ketenagakerjaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja sama ini meliputi:

1. perencanaan ketenagakerjaan;
2. pengembangan kebijakan ketenagakerjaan; dan
3. pertukaran, pemanfaatan data dan/atau informasi.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU berperan dalam penyusunan perencanaan dan pengembangan kebijakan, penyediaan dukungan kelembagaan, serta fasilitasi pelaksanaan kerja sama untuk transformasi ketenagakerjaan berkelanjutan.
- (2) PIHAK KEDUA berperan dalam pelaksanaan kegiatan analisis, dan pengembangan kebijakan untuk transformasi ketenagakerjaan berkelanjutan.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan supervisi bersama dalam pelaksanaan program di bidang perencanaan dan pengembangan kebijakan, serta pemanfaatan data dan informasi bidang ketenagakerjaan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dengan rencana aksi yang mengatur ruang lingkup, kegiatan, peran PARA PIHAK dan waktu pelaksanaan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.

PASAL 5 PENDANAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 30 Juni 2028.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950
Telepon : 021-5262782
Pos-el : huker.barenbang@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

Alamat : Komplek Rawa Bambu 1, Jl. AE No.8 Jakarta Selatan 12520
Telepon : 0822-1122-9808
Pos-el : perkumpulan@theprakarsa.org

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.

PASAL 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



Victoria Fanggidae, S.T., M.Dev.St., Ph.D.



Prof. Anwar Sanusi, Ph.D.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA BERSAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
DAN
PERKUMPULAN PRAKARSA MASYARAKAT UNTUK
NEGARA KESEJAHTERAAN DAN PEMBANGUNAN ALTERNATIF
(The PRAKARSA)
TENTANG
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DALAM MENDUKUNG
TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN BERKELANJUTAN

RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
		PUSRENAKER	PRAKARSA		
Perencanaan ketenagakerjaan untuk transformasi ketenagakerjaan berkelanjutan;	Analisis dan Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja Hijau melalui proyeksi dan analisis kebutuhan tenaga Kerja Hijau pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	• Identifikasi Isu dan Kebijakan Strategis Tenaga Kerja Hijau Sektoral; • Identifikasi jenis pekerjaan hijau pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; • Perumusan kerangka analisis proyeksi kebutuhan tenaga kerja hijau;	• Penyediaan dukungan kajian dan <i>evidence base</i> terkait transisi ekonomi hijau dan dampaknya terhadap ketenagakerjaan; • Pendampingan penyusunan model analisis dan proyeksi <i>green jobs</i>; • Penyediaan masukan teknis terkait indikator, metodologi, dan praktik baik pengembangan <i>green jobs</i>;	Juni 2026-Desember 2026	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Hijau

		• Penyusunan metodologi proyeksi kebutuhan tenaga kerja hijau sektoral; • Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data ketenagakerjaan hijau berbasis sektoral;	• Dukungan pelaksanaan Pengumpulan data, FGD, Uji Publik, <i>Expert Review</i> dan konsultasi multipihak; • Penguatan kapasitas SDM perencanaan ketenagakerjaan dalam isu ekonomi hijau;	Januari - Desember 2027	Dokumen Reviu Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) 2025-2029
Reviu Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) 2025-2029 melalui evaluasi dan penyempurnaan substansi dokumen berdasarkan perkembangan kebijakan, data, dan dinamika ketenagakerjaan nasional.	• Identifikasi isu strategis dan arah kebijakan ketenagakerjaan nasional; • Penyusunan kerangka reviu dan metodologi RTKN 2025-2029; • Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data ketenagakerjaan; • Penyusunan rekomendasi penyempurnaan substansi RTKN 2025-2029; • Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam proses reviu.	• Penyediaan dukungan kajian dan evidence base terkait isu strategis ketenagakerjaan; • Pendampingan teknis dalam penyusunan analisis dan reviu RTKN; • Penyediaan masukan terhadap metodologi, indikator, dan praktik baik perencanaan tenaga kerja; • Dukungan pelaksanaan pengumpulan data, FGD, expert review, dan konsultasi multipihak; • Penguatan kapasitas SDM perencanaan ketenagakerjaan.			

	Analisis dan Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja Hijau melalui proyeksi analisis kebutuhan tenaga Kerja Hijau pada sektor Industri Pengolahan	• Identifikasi Isu dan Kebijakan Strategis Tenaga Kerja Hijau Sektoral; • Identifikasi jenis pekerjaan hijau pada sektor industri pengolahan; • Perumusan kerangka analisis proyeksi kebutuhan tenaga kerja hijau; • Penyusunan metodologi proyeksi kebutuhan tenaga kerja hijau sektoral; • Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data ketenagakerjaan hijau berbasis sektoral;	• Penyediaan dukungan kajian dan <i>evidence base</i> terkait transisi ekonomi hijau dan dampaknya terhadap ketenagakerjaan; • Pendampingan penyusunan model analisis dan proyeksi <i>green jobs</i>; • Penyediaan masukan teknis terkait indikator, metodologi, dan praktik baik pengembangan <i>green jobs</i>; • Dukungan pelaksanaan Pengumpulan data, FGD, Uji Publik, <i>Expert Review</i> dan konsultasi multipihak; • Penguatan kapasitas SDM perencanaan ketenagakerjaan dalam isu ekonomi hijau;	Januari - Desember 2027	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Hijau
Penyusunan Outlook Ketenagakerjaan sebagai dasar analisis tren, proyeksi pasar kerja, dan		• Identifikasi isu strategis dan dinamika ketenagakerjaan nasional yang mempengaruhi perkembangan pasar kerja;	• Penyediaan dukungan kajian dan <i>evidence base</i> terkait tren ketenagakerjaan, transformasi ekonomi, dan dinamika pasar kerja;	Januari - Desember 2027	Dokumen Outlook Ketenagakerjaan 2028

	rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan	• Penyusunan kerangka analisis <i>Outlook</i> Ketenagakerjaan berdasarkan kondisi dan tren ketenagakerjaan terkini; • Perumusan metodologi analisis dan proyeksi pasar kerja serta kebutuhan tenaga kerja; • Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data ketenagakerjaan dari berbagai sumber statistik dan administratif; • Penyusunan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan berdasarkan hasil analisis dan proyeksi pasar kerja.	• Pendampingan penyusunan model analisis dan proyeksi ketenagakerjaan serta identifikasi sektor potensial penciptaan lapangan kerja; • Penyediaan masukan teknis terkait indikator, metodologi, dan praktik baik penyusunan <i>outlook</i> ketenagakerjaan; • Dukungan pelaksanaan pengumpulan data, FGD, uji publik, <i>expert review</i>, dan konsultasi multipihak; • Penguatan kapasitas SDM perencanaan ketenagakerjaan dalam analisis pasar kerja dan penyusunan kebijakan berbasis bukti.		
Analisis dan Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja Hijau melalui		• Identifikasi Isu dan Kebijakan Strategis Tenaga Kerja Hijau Sektoral;	• Penyediaan dukungan kajian dan <i>evidence base</i> terkait transisi ekonomi hijau dan dampaknya terhadap ketenagakerjaan;	Januari - Juni 2028	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Hijau

proyeksi dan analisis kebutuhan tenaga Kerja Hijau pada sektor Ekonomi Sirkular	• Identifikasi jenis pekerjaan hijau pada sektor Ekonomi Sirkular; • Perumusan kerangka analisis proyeksi kebutuhan tenaga kerja hijau; • Penyusunan metodologi proyeksi kebutuhan tenaga kerja hijau sektoral; • Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data ketenagakerjaan hijau berbasis sektoral;	• Pendampingan penyusunan model analisis dan proyeksi <i>green jobs</i>; • Penyediaan masukan teknis terkait indikator, metodologi, dan praktik baik pengembangan <i>green jobs</i>; • Dukungan pelaksanaan Pengumpulan data, FGD, Uji Publik, <i>Expert Review</i> dan konsultasi multipihak; • Penguatan kapasitas SDM perencana ketenagakerjaan dalam isu ekonomi hijau;	Januari - Juni 2028	Dokumen Outlook Ketenagakerjaan 2029
Penyusunan Outlook Ketenagakerjaan sebagai dasar analisis tren, proyeksi pasar kerja, dan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan	• Identifikasi isu strategis dan dinamika ketenagakerjaan nasional yang mempengaruhi perkembangan pasar kerja; • Penyusunan kerangka analisis <i>Outlook Ketenagakerjaan</i> berdasarkan kondisi dan	• Penyediaan dukungan kajian dan <i>evidence base</i> terkait tren ketenagakerjaan, transformasi ekonomi, dan dinamika pasar kerja; • Pendampingan penyusunan model analisis dan proyeksi ketenagakerjaan serta identifikasi sektor		

	tren ketenagakerjaan terkini; • Perumusan metodologi analisis dan proyeksi pasar kerja serta kebutuhan tenaga kerja; • Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data ketenagakerjaan dari berbagai sumber statistik dan administratif; • Penyusunan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan berdasarkan hasil analisis dan proyeksi pasar kerja.	potensial penciptaan lapangan kerja; • Penyediaan masukan teknis terkait indikator, metodologi, dan praktik baik penyusunan <i>outlook</i> ketenagakerjaan; • Dukungan pelaksanaan pengumpulan data, FGD, uji publik, <i>expert review</i>, dan konsultasi multipihak; • Penguatan kapasitas SDM perencana ketenagakerjaan dalam analisis pasar kerja dan penyusunan kebijakan berbasis bukti.	
--	--	---	--

PIHAK KEDUA,

 PRAKARSA

Victoria Fanggidae, S.T., M.Dev.St., Ph.D.

PIHAK KESATU,



Prof. Anwar Sanusi, Ph.D.